



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jl. Raya Jendral Soedirman Komp. Kompleks Jayapura Gresik, Tlp. (0697) 301540 - Fax (0697) 594264

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN USIA DINI

Nomor: 303/23/SIPPLD/TPM-PTSP/2021

Mandatua:

Menterihang

Mengungkap

Surat Perintahsesi, saudara YETTY OCTOVIA WALLY Tanggal: 29 Juli 2021 tentang perizinan untuk memperoleh Surat Izin Penyeleenggaraan Pendidikan Usia Dini bahwa perintahsesi izin Penyeleenggaraan Pendidikan Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan perintahsesi dapat bertemu karena itu menganggap perlu memerlukan dengan Surat Izin Penyeleenggaraan Pendidikan Usia Dini.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pemerintahan Provinsi Ottonian Irian Barat dan kabupaten-kabupatennya di Provinsi Irian Barat.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integral.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Kewenangan.

MENUTUSKAN

Menetapkan

Menyetujui Izin Penyeleenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada

“PAUD SINAR KASIH”

Nama Kewa:

YETTY OCTOVIA WALLY

Alamat Lembaga

Kampung Hindolilo Distrik Ubongkaro Kabupaten

Nomor HP:

Jayapura

0813 6187 5871

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan se kali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
2. Menyolenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Apabila diketemui hari ini dapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.

Kedua:

Surat Izin Penyeleenggaraan Pendidikan Usia Dini ini dicabut apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Semari

Pada tanggal : 29 Juli 2021

AKU BUPATI JAYAPURA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



HENOCK PURARO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19610707 198203 1 005

Penjabat

Bupati Jayapura,
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura,
Ariap